

BAB I

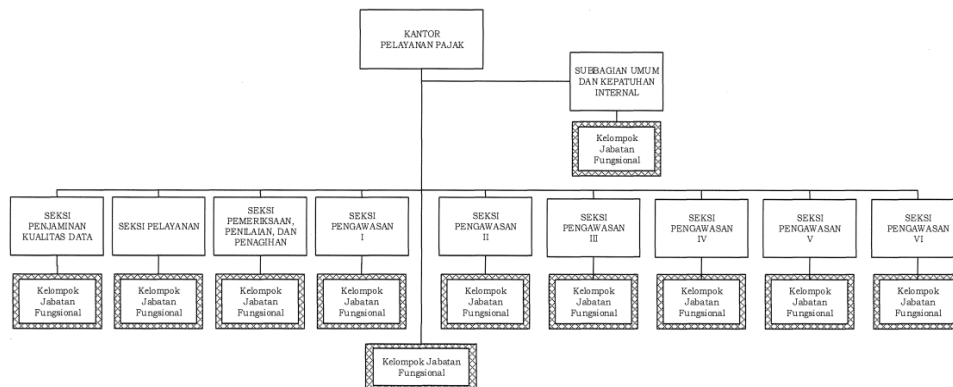
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Berdasarkan Pasal 52 Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Masing-masing bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbagi menjadi empat jenis berdasarkan klasifikasi wajib pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya dan KPP Pratama .

Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) adalah salah satu unit atau Cabang dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di tingkat menengah dalam hierarki administrasi Perpajakan. KPP Madya bertanggung jawab atas pengelolaan Perpajakan di wilayah geografis tertentu yang lebih Luas dari pada KPP Pratama, tetapi lebih kecil dari pada Kantor Pusat atau KPP Besar.

Dengan berlakunya PMK-RI Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

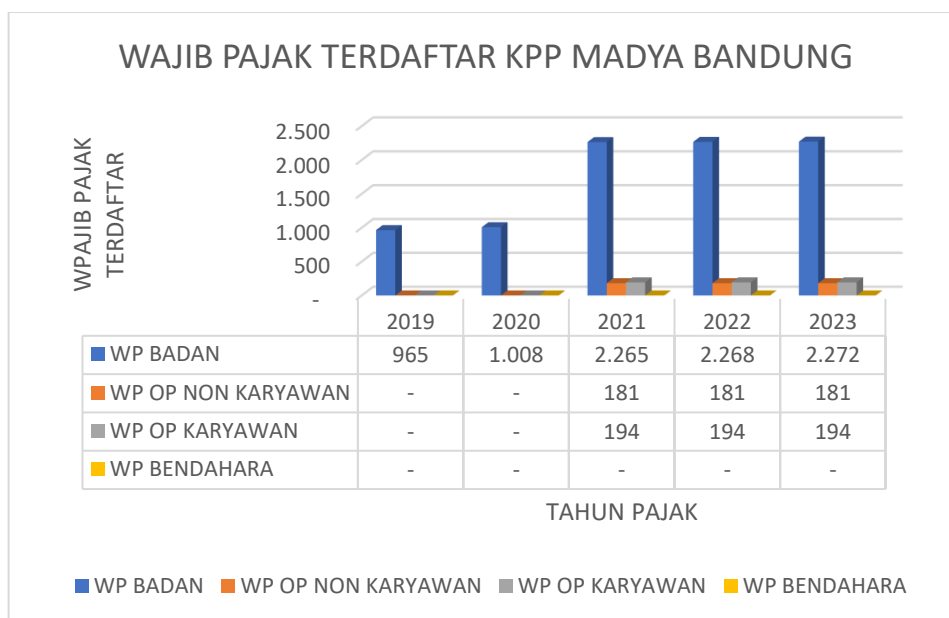
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa KPP Madya Bandung memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kepala kantor, subbag umum, dan terdapat beberapa seksi didalam-Nya, sehingga peneliti dapat menganalisis dan mengetahui bagaimana tugas dan fungsi setiap bagian dalam melakukan kegiatan pencairan tunggakan pajak seperti pemeriksaan perpajakan, kegiatan penyuluhan pajak, kapasitas para pegawai pajak (Fiskus) terhadap pencairan pembayaran tunggakan pajak .

Kurangnya pemahaman perpajakan menyebabkan dengan sengaja melakukan tidak jujur dan serta membiarkan peranan sebagai Wajib pajak melunasi hutang pajak yang ditetapkan, maka menyebabkan adanya tunggakan pajak (Rahayu, 2016). Menyebabkan adanya tunggakan pajak karena minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dan realisasi pajak, karena wajib pajak masih kurang paham mengenai keberadaan pajak serta bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajak (Pratama, 2019). Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dilakukan dengan baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang di tetapkan (Hidayatullah, 2018). Meskipun upaya untuk mengumpulkan pendapatan pajak terus dilakukan, masih terdapat hutang wajib pajak, yang mengakibatkan keterbatasan tertentu dalam penggunaan dana tersebut. Namun, ada oknum yang menolak mengakui adanya utang pajak tersebut

Pemilihan objek penelitian pada KPP Madya Bandung disebabkan karena KPP Madya Bandung memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yaitu meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan wilayah kerja yang besar, tentunya terdapat banyak wajib pajak yang harus diawasi kepatuhannya, tidak hanya itu Potensi Penerimaan Pajak Tinggi Sebagai ibu kota provinsi dengan perekonomian yang berkembang. Namun, masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak yang perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan pada kasus ketidakpatuhan Wajib pajak dalam membayar utang pajaknya, sehingga pegawai pajak (Juru sita) menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan penyitaan kepada wajib pajak tersebut (news.ddtc.co.id, 2024)

Pembentukan KPP Madya Bandung diharapkan dapat memaksimalkan suatu potensi pajak daerah, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak. Mengoptimalkan penerimaan pajak berasal dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung Tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



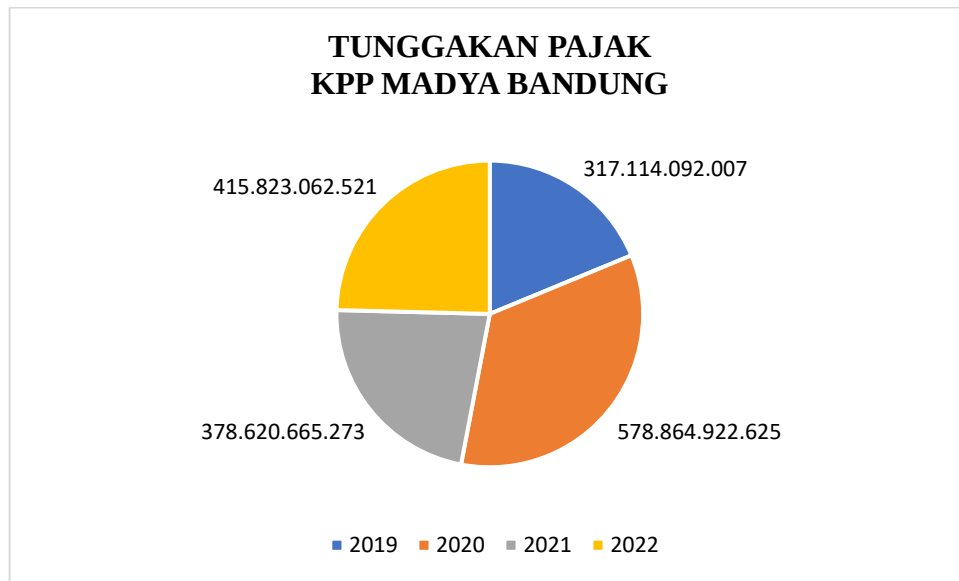
Gambar 1. 2

Grafik Wajib Pajak Terdaftar KPP Madya Bandung 2019-2022

*Sumber : Bagian Penjaminan Kualitas Data KPP Madya Bandung
(data diolah, 2024)*

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar pada KPP Madya Bandung terdiri dari WP Badan, WP OP Non Karyawan, dan WP OP Karyawan. Pada jumlah WP Badan 4 tahun pertama mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-177/PJ/2021 tentang pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya. Sehingga pada Tahun 2019 terdapat 965 WP badan; Tahun 2020 terdapat 1.008 WP Badan; Tahun 2021 terdapat 2.265 WP Badan; Tahun 2022 terdapat 2.268 WP Badan dan Tahun 2023 terdapat 2.272 WP Badan. Sedangkan untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) Non Karyawan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di angka yang tetap pada tahun 2021-2023, Sebanyak 181 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan 194 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Namun pada kenyataanya, seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah penerimaan piutang pajak yang seharusnya masuk ke kas Negara pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, Penerimaan pajak ditahun 2019 belum bisa mencapai target, penerimaan tahun 2019 kurang Rp.245 T. Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp.1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp.1.577,6 triliun (cnbcindonesia.com, 2019). Tunggakan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat 1 (termasuk di dalamnya KPP Madya Bandung) sudah mencapai triliunan rupiah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat tahun 2019 (metrotvnews.com, 2019). Jumlah tunggakan pajak di KPP Madya Bandung untuk periode 2019-2022 ditunjukkan pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3

Grafik Tunggakan Pajak KPP Madya Bandung 2019-2022

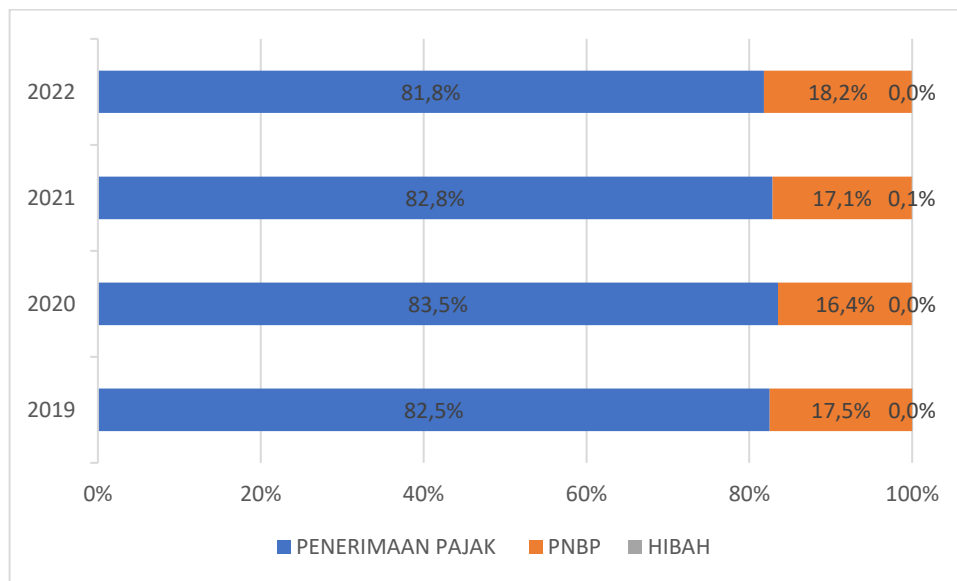
*Sumber : Bagian Penjaminan Kualitas Data KPP Madya Bandung
(data diolah, 2024)*

Melalui gambar 1.3 terlihat bahwa tunggakan pajak tahun 2019 mencapai Rp.317.114.092.007 miliar; tahun 2020 mencapai Rp.578.864.922.625 miliar atau terjadi peningkatan Rp.261.750.830.618 dari tahun 2019; tahun 2021 mencapai Rp. 378.620.665.273 miliar atau terjadi penurunan Rp. 200.244.257.352 dari tahun 2020; tahun 2022 mencapai Rp.415.823.062.521 miliar atau terjadi peningkatan Rp.37.202.397.248 dari tahun 2021. Faktor utama terjadinya peningkatan tunggakan pajak diduga disebabkan karena beberapa faktor penyebab, seperti Kondisi Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 maret 2020 (Isyнуwardhana, 2021). Sehingga sebagai akibat pandemic Covid-19 yang mendunia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan (Kannan et al., 2021). Dunia usaha lesu, terjadi PHK secara masif di beberapa tempat, daya beli masyarakat lemah. Diduga dengan situasi dan kondisi pandemi tersebut, intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan penagihan pajak aktif berupa Surat Teguran dan Surat Paksa juga kurang efektif ketika kondisi Normal.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional yang berguna untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan nasional sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (pajak.go.id ,2015). Kemandirian suatu bangsa sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ketahanan fiskal melalui pemungutan pajak dari warga negara. Warga Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pembayaran pajak sebagai cerminan Usaha Pembelaan Negara akan membuat setiap warga negara bangga dan menimbulkan kesadaran memiliki Ide dan kecintaannya terhadap tanah air (kemhan.go.id , 2019) . Pajak digunakan sebagai sumber dana utama yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk merencanakan kegiatan keuangan negara serta perekonomian bagi pemerintah (bpkp.go.id,2022). APBN dibuat agar pendapatan negara memiliki tujuan yang maksimal sebagai sumber pemerataan untuk mengurangi kemiskinan suatu negara. Komponen utama dalam mengisi pendapatan negara dalam APBN adalah Penerimaan Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



Gambar 1. 4

Grafik Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2019-2021

Sumber : data-apbn.kemenkeu.go.id

(Data diolah ,2024)

Berdasarkan gambar 1.4, terlihat bahwa dari tahun 2019-2022 data APBN lebih dari 80% APBN bersumber dari Penerimaan Pajak. Hal tersebut terlihat dari grafik Anggaran Pendapatan Negara tahun 2022, Dimana dari 100% jumlah APBN, 81,8% bersumber dari Penerimaan Perpajakan, 18,2% bersumber dari PNBP dan 0,0% bersumber dari Penerimaan Hibah. Dari gambar 1.4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki hasil persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara yang berasal dari PNBP dan Penerimaan Hibah .

Realisasi penerimaan pajak KPP Madya Bandung terhadap target yang ditetapkan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1, masih belum tercapai untuk tahun anggaran 2019 sampai 2021. Persentase realisasi penerimaan terhadap target mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020, sementara peningkatan pencapaian target terjadi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 14,81% dan 20,99%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Bandung
Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Terhadap Target
2019	13.495.895.689.000	11.111.749.823.027	82,33%
2020	10.457.848.226.000	7.656.526.805.429	73,21%
2021	8.230.758.477.000	7.244.610.349.605	88,02%
2022	6.324.432.550.000	6.894.151.182.403	109,01%

Sumber: seksi penjaminan Kualitas Data KPP Madya Bandung

(Data diolah, 2024)

Persentase penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2021 belum bisa mencapai target karena kondisi ekonomi yang masih melemah akibat covid-19 dan kurangnya Penyuluhan (sosialisasi) perpajakan yang dilakukan oleh petugas KPP Madya pada saat terjadinya pandemi covid-19. Namun peningkatan serta pencapaian target terjadi di tahun 2022 persentase target mencapai 109,01%. Hal tersebut dapat terjadi karena KPP Madya Bandung mulai aktif melakukan kegiatan penyuluhan (sosialisasi) perpajakan, seperti melalui media sosial ([instagram.pajakmadyabandung.com](https://www.instagram.com/pajakmadyabandung.com), 2022) yang dilakukan KPP Madya Bandung sehingga mencapai realisasi penerimaan pajak sehingga melebihi target.

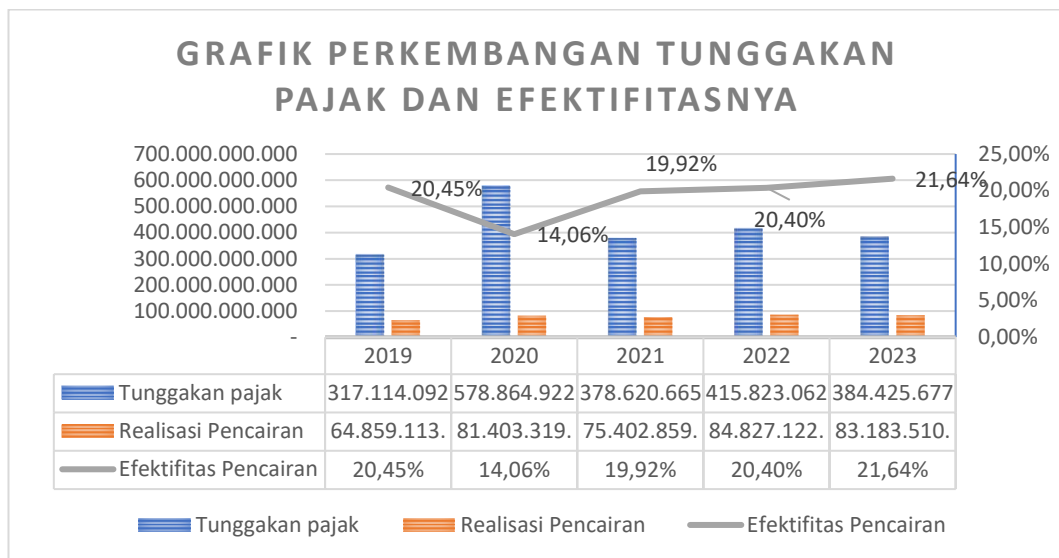
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat acara konferensi Nasional Perpajakan 2022 mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran pajak dari Wajib Pajak (WP) di Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penajahan. Ini salah satu hambatan dalam mengumpulkan pajak. Selain itu masyarakat menganggap bahwa negara tidak memberikan kontribusi positif kepada rakyat dari pajak yang mereka bayarkan. Hal ini membuat kesadaran WP dalam membayar tunggakan pajak menurun. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dampak dari kurangnya kesadaran WP dalam membayar tunggakan pajak yaitu rendahnya rasio pembayaran pajak (*tax ratio*). *Tax ratio* Indonesia berada di kisaran 10,7% pada tahun 2019. Sementara di tahun 2020 diperkirakan hanya berada di kisaran 8% itu disebabkan akibat kebijakan insentif dan relaksasi perpajakan di tengah tekanan pandemi covid-19. *Tax ratio*

yang rendah akan berdampak pada sumber pendanaan pemerintah. Padahal , Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (www.cnnindonesia.com).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya adalah salah satu penyebab mengapa target penerimaan pajak di Indonesia belum bisa tercapai. Kepatuhan serta Kesadaran yang rendah ini menyebabkan tunggakan pajak di Indonesia relatif tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 dijelaskan bahwa Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP) , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (jdih.kemenkeu.go.id,2016)

Menurut Prastowo *shortfall* pajak memang tak dapat dihindarkan, seiring dengan kapasitas pemungut pajak yang masih jauh dari kata memuaskan. *Shortfall* masih akan terjadi karena memang pertumbuhan target masih di atas pertumbuhan kapasitas pemungut. Kapasitas pemungut pajak dalam penagihan aktif serta persoalan dari sisi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menyebabkan tidak ada pergerakan untuk mencapai target pajak (cnbcindonesia.com , 2018) .

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung memiliki jumlah tunggakan pajak yang fluktuatif selama empat tahun berturut-turut. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah tunggakan pajak yang terjadi dari tahun 2019-2022 pada tabel berikut:



Gambar 1. 5

Grafik Perkembangan Tunggakan Pajak dan Efektivitasnya KPP Madya Bandung Tahun 2019-2022

Sumber : Data diolah Tahun (2024)

Berdasarkan gambar 1.5 di atas menunjukkan bahwa persentase efektifitas pencairan tunggakan pajak berada pada kisaran 20%. berdasarkan data tersebut, jumlah terendah pencairan tunggakan pajak terjadi pada tahun 2020 sebesar 14,06%, tunggakan pajak di tahun 2019-2020 meningkat sebesar Rp.261.750.830.618 sementara persentase pencairan tunggakan pajak menurun sebesar 6,39%; di tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan tunggakan sebesar Rp. 200.244.257.352 sementara persentase pencairan tunggakan pajak meningkat 5,86% . Kemudian terjadi peningkatan kembali tunggakan pajak di tahun 2021 ke 2022 sebesar Rp. 37.202.397.248 sementara persentase pencairan tunggakan pajak meningkat 0,48%. Pada tahun 2022 ke 2023 penurunan tunggakan terjadi sebesar Rp.31.397.395 sementara persentase pencairan tunggakan pajak meningkat 1,24%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Bandung dari tahun 2019 relatif rendah jika dibandingkan dengan besarnya tunggakan pajak. Hal tersebut terjadi karena

rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kapasitas pemungut pajak dalam penagihan aktif.

Berkaitan dengan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kapasitas pemungut pajak dalam penagihan aktif, terdapat fenomena sebagai berikut :

1. KPP Madya Bandung melakukan penindakan terhadap WP berinisial PT.X karena menunggak pajak. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Bandung Irvan Sofwan mengatakan pihaknya menyita satu unit kendaraan roda empat milik PT.X. Juru sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Bandung, menyatakan bahwa penyitaan dilakukan setelah Surat Teguran, Surat Paksa hingga pemblokiran rekening WP dilaksanakan, namun WP tetap tidak melunasi tunggaknya (belasting.id ,2022).
2. KPP Madya Bandung melakukan penyitaan aset berupa satu unit mobil Fortuner G tahun 2010 atas penunggak pajak PT X di jalan Sapan, Kabupaten Bandung. Kegiatan penyitaan tersebut dilakukan oleh Juru sita Pajak Negara (JSPN) Irvan Sofyan dan Kepala Seksi P3 (Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan). Juru sita Pajak Negara (JSPN) menyatakan bahwa kegiatan sita dilakukan setelah melalui kegiatan penagihan, baik secara persuasif melalui konseling maupun tindakan aktif dengan mengirimkan Surat Teguran dan penyampaian Surat Paksa (news.ddtc.co.id , 2023)
3. Pada tahun 2022 , Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II melakukan kegiatan sita serentak atas aset milik Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya. Aset yang disita oleh Kanwil terdiri atas 4 sepeda motor; 14 mobil; satu unit ruko dan sebidang tanah sewa serta 3 rekening penanggung pajak. Sebagai informasi, Kanwil DJP Jawa Barat II mengepalai 2 KPP Madya dan 9 KPP Pratama. disampaikan bahwa apabila juru sita telah menyampaikan Surat Paksa, maka Wajib Pajak hanya mempunyai waktu 2×24 jam untuk melunasi utang pajaknya (www.pajakku.com, 2022)

Dari uraian fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif yang tidak menentu dalam realisasi pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut berkaitan dengan Grand Teori yang penulis ambil yaitu *Planned Behavior* dan Psikologi Fiskal, dimana teori ini menjelaskan bahwa sikap dari pegawai pajak dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak. Serta wajib pajak kurang merasakan adanya manfaat yang nyata ketika wajib pajak melakukan tanggung jawab nya untuk membayar tunggakan pajak. Efektifitas menurut Izlahuzzuman (2012) adalah keunggulan suatu departemen untuk memperoleh target dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Bandung belum efektif dilakukan, karena pegawai pajak KPP Madya Bandung belum dapat mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada, sehingga realisasi pencairan tunggakan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan dari tahun 2019 hingga 2022.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2017) menyatakan bahwa, karena penagihan pajak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, upaya untuk mencairkan tunggakan pajak dianggap sebagai kegiatan penagihan pajak. Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa, karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penagihan pajak (tax collection) timbul karena adanya tunggakan pajak (Pohan,2017). Oleh karena itu, pemerintah telah menugaskan dan memberikan tanggung jawab kepada Dirjen Pajak untuk melaksanakan upaya penagihan pajak aktif untuk mengoptimalkan pembayaran tunggakan pajak untuk mengatasi masalah tunggakan pajak. Pemungutan pajak aktif ini bersifat eksekutorial dan merupakan salah satu jenis penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.

Menurut Rahayu (2017), DJP melakukan penagihan aktif untuk wajib pajak setelah kegiatan penagihan pasif apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak mereka dalam waktu 30 hari. Surat yang dikirim kepada penanggung pajak dapat berupa surat teguran, surat paksa, atau surat serupa lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak agar segera membayar utang pajaknya(Waluyo,2014). Berdasarkan PMK RI No. 61 Tahun 2023 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak aktif memiliki tujuan untuk pencairan tunggakan pajak, dengan menerbitkan Surat Teguran. Menurut Pohan (2017), jika Wajib Pajak gagal membayar Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam waktu 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo, surat teguran akan dikirim. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh putra *et al* (2022) dinyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrullah (2022) menyebutkan bahwa Surat Teguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencairan pajak.

Selain menggunakan Surat Teguran ,penagihan pajak aktif juga dilakukan menggunakan Surat Paksa. Pengertian Surat Paksa Menurut Pohan (2017) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan PMK RI No.61 Tahun 2023 pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2023 pasal 6 Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh putra et.al (2022) menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan. Berbeda dengan hasil penelitian Putra et.al.(2022), penelitian yang dilakukan Wahdi et.al (2018) menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa tidak efektif atau tidak berpengaruh signifikan terhadap penagihan pajak. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khodijah et.al (2021) disebutkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak .

Ketika pegawai pajak telah melakukan 2(dua) tindakan seperti memberikan teguran dan memberikan surat paksa namun masih dihiraukan oleh wajib pajak maka tindakan terakhir yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penyitaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 61 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat, kegiatan Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitepu *et.al* (2023) dijelaskan bahwa kegiatan penyitaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak pada KPP Batam selatan , berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Ummammy *et.al* (2023) dijelaskan bahwa kegiatan penagihan aktif serta penyitaan belum efektif atau tidak berpengaruh serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2016) dijelaskan bahwa tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan tidak berpengaruh .

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang didukung dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan dalam hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan judul penelitian **“PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN KEGIATAN PENYITAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA KPP MADYA BANDUNG) ”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pemerintahan dan kemajuan negara. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan umum lainnya apabila tidak ada pajak. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pajak di Indonesia mencakup sekitar 70–80% dari total pengeluaran negara. Hal ini menunjukkan peran yang sangat besar yang dimainkan pajak dalam mendukung pembiayaan negara. Berlandaskan latar belakang didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Bandung pada Tahun 2019-2023?
2. Apakah Surat Teguran Berpengaruh Positif Secara Parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Bandung?
3. Apakah Surat Paksa Berpengaruh Positif Secara Parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung?
4. Apakah Penyitaan Berpengaruh Positif Secara Parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung?
5. Apakah Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan berpengaruh Secara Simultan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang dan Rumusan masalah yang telah penulis ambil, maka didapat tujuan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Bandung pada Tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Surat Teguran berpengaruh positif secara parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Surat Paksa berpengaruh positif secara parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Penyitaan berpengaruh positif secara parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi para akademisi sebagai referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan (pedoman) untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi masukan dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung sebagai bahan pertimbangan dalam tindakan penagihan pajak aktif Sehingga tercapainya pembayaran pajak secara maksimal dengan pencairan tunggakan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum dan objek penelitian, latar belakang penelitian berisikan penjelasan singkat mengenai variabel dependen dan fenomena, dan penjelasan singkat mengenal variabel independen Perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian secara aspek teoritis dan aspek praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan literatur dan uraian umum mengenai teori yang berkaitan dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan. Selain itu, menjabarkan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian, serta hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel yang menguraikan struktur penelitian menjadi bagian yang lebih operasional untuk mendapatkan data, populasi dan sampel, tahapan

penelitian, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis dengan perumusan masalah dan dianalisis dengan metode analisis data yang telah ditentukan, serta pembahasan mengenai pengaruh variabel-variabel yaitu independen dan dependen

E. BAB V PENUTUPAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari Hasil Penelitian, dan saran bagi peneliti yang akan melakukan Penelitian selanjutnya.